

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi pengembangan ekosistem industri halal yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang melebihi 270 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut Agama Islam menjadi Agama terbesar didunia yang berarti penduduk Indonesia bermayoritas muslim. Jika ekosistem halal berkembang baik maka Indonesia akan menjadi pusat dalam industri halal global serta memiliki kekuatan dan keunggulan karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang merupakan sebuah payung hukum dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi dalam produk halal seperti produk barang dan jasa. Guna mengawal implementasi UU JPH tersebut telah dibentuk pula Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹

Ekosistem halal merupakan suatu tahapan dalam beberapa aspek dan berorientasi terhadap kehalalan dalam suatu produk. dan menjadi konsumsi besar dalam peningkatan ekosistem halal di Indonesia. Pengembangan ekonomi syariah terhadap pemerintahan yang telah disusun oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam masterplan industri yang mencakup pada makanan dan minuman halal, destinasi halal serta banyak dari masyarakat umum yang melakukan upaya aktif dalam penjaminan halal dan ekosistem halal tersebut.²

Dalam konteks halal, ekosistem halal ini telah banyak melibatkan seluruh unsur pada kepentingan di bidang halal. Dalam mencapai tujuan bersama yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industry halal didunia (*global hub of halal industry*). serta menjadikan komponen pada ekosistem yang berupaya dan bergerak secara sinergis. Dengan berjalannya perkembangan ekosistem halal maka perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antar unsur yang terlibat dalam ekosistem halal.

Salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah pesantren, Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bergerak dalam pengajaran agama, yang ada ditengah-tengah masyarakat yg terlibat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini didukung dengan keluarnya UU Pesantren Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka.³

¹ LPPOM-MUI, 'Jurnal Halal (Ekosistem Halal)', *Lppom Mui*, 154, 2022, 1–52.

² Sucipto Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni, *Ekosistem Industri Halal 2020, Ekosistem Industri Halal*, 2020.

³ Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 18

Kabupaten Sumenep adalah nama kota yang terletak di ujung timur Pulau Madura yang juga dikenal dengan Kota Keris. Kota Sumenep yang memiliki keanekaragaman Pondok Pesantren dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan agama dan pengembangan ilmu serta mengembangkan bakat yang berupa ekstrakurikuler di Pondok pesantren, salah satunya Pondok Pesantren Al amien Prenduan yang termasuk 10 daftar Pondok Pesantren di Jawa Timur dengan kualitas terbaik. Pondok Pesantren Al amien Prenduan ini berdiri diatas semua golongan, yang tidak berafiliasi terhadap partai atau golongan politik dan non politik. Pondok Pesantren cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Diantaranya pada Pondok Pesantren Al amien Prenduan yang telah memiliki kemandirian terhadap santri dan masyarakat dalam pengembangan ekosistem halal serta memiliki kemandirian bukan hanya dari perkembangan perekonomian saja, tetapi juga terhadap santri untuk mempunyai kemandirian terhadap peraturan yang telah diberikan oleh pondok.

Pesantren dengan sistem pengelolaanya yang dilakukan secara mandiri dalam pengembangan pesantren adalah mengenai kemandirian pesantren khususnya di bidang ekonomi. Meliputi asrama, tempat makan santri, serta kebutuhan para santri. Pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dalam menjalankan fungsi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menjadikan kemandirian pesantren sebagai salah satu program prioritas. Kebijakan ini dibuat untuk mempertimbangkan fungsi pesantren dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pesantren, terutama secara ekonomi. Sehingga potensi yang dikembangkan di pesantren lebih besar.⁴

Adanya pengembangan ekosistem halal peneliti berharap dapat bermanfaat bagi santri dan masyarakat serta dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian setiap daerah dan menjadi peluang dalam pengembangan ekosistem halal yang ada di madura, karena pentingnya peran pondok pesantren dalam mendukung pemerintah dalam ekosistem halal agar semua kehalalan pada produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan berbaris halal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Kemandirian Pesantren MTA Putri Al amien Prenduan dalam pengembangan ekosistem halal Perspektif PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang PBJPH”**.

Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 816–28 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>>.

⁴ <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/program-kemandirian-pesantren-menciptakan-ekosistem-ekonomi-pesantren->

1.1. Rumusan Masalah

- 1.1.1. Apa saja upaya kemandirian Pesantren MTA Putri Al amien Prenduan dalam pengembangan ekosistem halal bidang ekonomi ?
- 1.1.2. Bagaimana upaya kemandirian Pesantren MTA Putri Al-Amien Prenduan dalam pengembangan ekosistem halal bidang ekonomi perspektif PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang PBJPH ?

1.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan berharap penelitian ini bermanfaat bagi mengembangkan ilmu pengetahuan serta perkembangan ekosistem halal yang ada di Pondok Pesantren Tahfidh Putri Al amien Prenduan.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

- 1.1.1. Untuk mengetahui upaya kemandirian pondok pesantren MTA putri al-amien prenduan dalam pengembangan ekosistem halal
- 1.1.2. Untuk mengetahui upaya kemandirian pondok pesantren MTA putri al- amien prenduan dalam persepektif PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang PBJPH.

1.2. Target Luaran

Target luaran wajib yang ingin dicapai dan luaran tambahan yang ingin dicapai terhadap penelitian ini.

Tabel 1.1

No.	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
1.	Pemakalah Dalam Seminar Internasional	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan	Tercapai
3.	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
4.	Log Book Penelitian	Tercapai
5.	Poster	Tercapai

1.4.Jadwal penelitian

Tabel 1.2

No	Rencana Penelitian	Bulan						
		Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi program MBKM Riset							
2.	Pengajuan judul proposal							
3.	Penyusunan proposal							
4.	Pengumpulan data							
5.	Analisis data							
6.	Penyusunan laporan penelitian							
7.	Publikasi							
8.	Penyerahan laporan							